



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 14 Desember 2021, bertempat di
Pengadilan Negeri Kotamobagu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Lucky Karouw
Pekerjaan : Petugas GS
Alamat : Jln. Jendral Ahamd Yani No.311

Dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Modayag BRI Cabang Kotamobagu
Jln. Ahmad Yani No. 311 Kotamobagu Barat.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. a). Nama : Anita Potabuga
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gogagoman

b). Nama : Firmansyah Monoarfa
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gogagoman

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan dalam rangka
penyelesaian kredit Pihak Kedua kepada **BRI Unit Serasi**, dengan hasil
negosiasi/ kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannnya kepada **BRI
Unit Serasi** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5).
Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening No. **5134-01-009345-10-
0 An.Anita Potabuga**, adalah sebagai berikut :

Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/ Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp 80.000.000	Rp 60.000.200	Rp 60.000.200	Rp 20.875.761	Rp 80.875.961

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat membayar kewajiban pinjaman dengan
cara menyicil selama 36 bulan dengan perincian sebagai berikut :

- Tgl 08 Desember 2021 Setor Rp.3.000.000;
- Tgl 22 Desember 2021 Setor Rp.12.000.000;

Hal. 1 dari 4 Putusan Nomor:70/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Rp.65.875.961 akan disetor tiap bulan selambat-lambatnya tgl.20 Bulan Berjalan sebesar minimal Rp.2.000.000;
 - Pelunasan Pinjaman tidak melewati bulan September 2024;
 - Membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalti, dan kewajiban lainnya menurut perhitungan Bank;
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 2, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan bangunan **SHM NO.941/Gogagoman AN.Anita Potabuga dan Siti Sarah Potabuga** akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;
4. Bahwa Apabila aset yang di jaminkan PIHAK KEDUA berupa tanah dan bangunan **SHM NO.941/Gogagoman AN.Anita Potabuga dan Siti Sarah Potabuga** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminakan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman;
5. Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 2, maka PIHAK PERTAMA mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa tanah dan bangunan **SHM NO.941/Gogagoman AN.Anita Potabuga dan Siti Sarah Potabuga**.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 70/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Hal. 2 dari 4 Putusan Nomor:70/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh **Nike Rumondang Malau, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 70/Pdt.G.S/2021/PN Ktg tanggal 16 November 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zubaedah Mokodompit**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Wakil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubaedah Mokodompit

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00.- |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00,- |
| 3. Materai | : Rp10.000,00,- |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00,- |
| 5. Panggilan Para Pihak | : Rp150.000,00,- |
| 6. <u>PNBP Panggilan</u> | : <u>Rp30.000,00.-</u> |
| Jumlah | : Rp305.000,00 - (tiga ratus lima ribu rupiah) |

Hal. 3 dari 4 Putusan Nomor:70/Pdt.G.S/2021/PN Ktg